

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Membahas mengenai kegiatan impor di Indonesia, erat kaitannya dengan masalah yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada beberapa waktu terakhir ini sering terjadi permasalahan terkait ekspor-impor di Negara Indonesia. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi yakni melakukan pengimporan barang yang tidak memiliki surat izin pengimporan barang dari Negara asal ke Negara yang dituju, dan tindakan tersebut dilakukan hanya demi mencari keuntungan pribadi.

Meningkatnya kegiatan ekspor di Indonesia mencerminkan pertumbuhan sektor riil yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan secara tidak langsung pula kegiatan ekspor impor tersebut juga memberikan kontribusi pendapatan bagi negara berupa pajak bagi negara.

Pada kegiatan Impor hampir semua barang dikenakan Bea masuk dan Pajak Impor. Bea masuk merupakan Bea yang dikenakan atas barang yang dimasukkan kedalam daerah Pabean dan diperlakukan sebagai barang Impor. Bea masuk ditetapkan dengan menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan yang tujuannya adalah untuk kepastian perhitungan dan memperlancar pengajuan Pabeanaan oleh Importir. Hal tersebut diatur dalam UU No 10 Tahun 1995 tentang Pabeanaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2006.

Impor *illegal* barang bekas yang semakin marak terjadi, meskipun barang impor bekas ini dilarang oleh pemerintah tetapi tetap ada saja yang bisa lolos untuk masuk ke Indonesia. Produk barang bekas impor *illegal* dapat merugikan konsumen, karena kualitasnya buruk, usia barang yang pendek membuat produk tersebut tidak lagi terpakai dan menjadi limbah. Impor *illegal* barang bekas membuat industri padat karya semakin terpuruk dan menjadi kurang diminati karena barang bekas impor ini mempunyai harga yang jauh lebih murah. Barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan bekas. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang perdagangan (selanjutnya disebut undang-undang perdagangan) pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen sesuai dengan ketentuan perdagangan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan yang sehat, kegiatan perdagangan yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan perlindungan konsumen, tidak

---

<sup>1</sup><http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/download/731/665> Diakses pada tanggal 23 maret 2022, pukul 17:00 WIB

adanya perlindungan yang seimbang dapat menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, lebih-lebih jika produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan jenis produk terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya tersebut, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>2</sup>

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu

---

<sup>2</sup> Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 65-66

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco Jakarta, 1981), hlm. 108

tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.<sup>4</sup> Di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Di dalam kasus ini putusan yang diteliti oleh penulis, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Dimana dalam kasus ini terdakwa telah melakukan pengimporan barang dari Malaysia dalam keadaan tidak baru berupa ban sepeda motor bekas yang dimana ban bekas tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen perijinan yang kemudian nanti rencananya akan dijual kembali. Dalam pertanggungjawaban pidana, putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dimana untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam

---

<sup>4</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Islam Kumpulan Kuliah*, balai lektur mahasiswa.tt.th

<sup>5</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),hlm. 78

kasus putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS yaitu perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan masuknya barang LARTAS (Larangan dalam Pemberantasan) ekspor impor di wilayah pabeanan Indonesia, dan keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA IZIN MENGIMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No. 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa izin mengimpor barang dalam keadaan tidak baru yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan studi (putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru berdasarkan studi (putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Bahwa setiap proposal memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan suatu permasalahan yang ada. Adapun tujuan yang akan dicapai dari pemulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara garis besar pengaturan hukum terkait ekspor dan mengimpor barang dalam studi putusan No.426/Pid.Sus/2021/PN.BLS.

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan studi putusan No.426/Pid.Sus/2021/PN.BLS.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambah khasanah dalam bidang hukum pidana pada umumnya khususnya dalam tindak pidana diluar KUHP.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam memahami Tindak Pidana mengimpor barang tanpa izin.

3. Manfaat Bagi Penulis

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat bagi penulis berupa:

- a) Untuk memperluas wawasan bagi penulis,
- b) Dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung jawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan ‘berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk

---

<sup>6</sup> Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983) hal. 260

sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*). Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*', ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan

pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan. Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>7</sup>

Menurut Galingan apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak nampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.<sup>8</sup> Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat

---

<sup>7</sup> Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,(Jakarta:Kencana, 2006) hal. 62.

<sup>8</sup> D.J Galingan, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, (Oxford: Clarendon Press,1996) hal 5.

dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Hart mengatakan, *“If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive and such valuable contributions to social life”*.<sup>9</sup>

Seseorang dipidana tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau filsafat membawa pidana, untuk pemidanaan masih perlu ada syaratnya, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan, hal ini dapat dilihat di berbagai ketentuan perumusan undang-undang seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 6 ayat (2) menyatakan: “Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab yang dituduhkan atas dirinya”.

Sedangkan Pasal 197 ayat (10) huruf h UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi:

“ Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam perumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidana atau tindakan yang dijatuhkan.”

---

<sup>9</sup> H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility*, Essay in Philosophy of Law, (Oxford, Clarendon Press, 1968) hal. 34.

Roeslan Saleh menyebutkan,<sup>10</sup> bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan maka ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia tidak melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela maka ia tidak akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, karena berdasarkan asas *geen straf zonder schuld atau liability based on faultguilt atau culpabilitas*, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama dicari dalam setiap tindak pidana. Adanya keadaan psikis tertentu adalah mengenai keadaan batin dari pembuat yang dalam hukum pidana disebut masalah kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, mampu bertanggungjawab (dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, adalah unsur-unsur kesalahan). Selanjutnya, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat disela oleh karenanya, sebab dapat berbuat lain jika ia tidak ingin berbuat demikian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru, 1983), hal. 75.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 77-78.

## 2. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan bertanggungjawab
- b) Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan *cilpa lata* dalam dua coraknya, dan
- c) Tak adanya dasar pemaaf

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipidana.<sup>12</sup>

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a) Mampu bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kurang sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya.

---

<sup>12</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Sinar Greafika, 2010), Hal. 399

Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.<sup>13</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai kosekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

b) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau

---

<sup>13</sup> Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Bandung:Mandar Maju,2001), hal 64

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hal 165

<sup>15</sup> Ibid. Hlm 167

akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjoamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur Objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindaknya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>17</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal sehat.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta:Djambatan, 2004). Hal 45.

<sup>17</sup> Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:Datacom, 2000). Hal 67

- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>18</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*constitutief gevolg*).

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak sengaja tindakanya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003). Hal. 87

dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Impor**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Impor**

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”<sup>20</sup> Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”<sup>21</sup>

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan

---

<sup>19</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit. Hal 245

<sup>20</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 901.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,1991), hal 3

perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-undang.<sup>22</sup>

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu :

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3”.

Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam *entrepot*, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.”<sup>23</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

---

<sup>22</sup> Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hal. 5

<sup>23</sup> *Ibid*

Menurut R. Abdoel Djamali<sup>24</sup>, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu peristiwa atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan ini harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku

---

<sup>24</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, Hal. 175

pada saat ini. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut Lamintang<sup>25</sup>, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hal. 10

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*.
- e. Perasaan takut atau *vress*.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Impor

Secara umum, tindak pidana impor atau sering disebut sebagai tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua macam yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan *Ordonansi* Bea serta *reglamen* lampirannya dan peraturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari *Ordonansi* Bea. Penyelundupan administrasi, merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang-barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam enterpot, pengirim kedalam atau keluar daerah pabean

atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.<sup>26</sup>

#### **4. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Impor**

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.<sup>27</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 102, pasal 102 A dan pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana

---

<sup>26</sup> Maya R. Wardhani dan Edy Yuhermansyah, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor*, Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2 (2018), Hal. 186

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung:Alumni., 1984). Hal.1

penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan, Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan

terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasi dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang sedang dinyatakan berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebagai berikut.

- a. Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Impor Pasal 102: Meliputi perbuatan :
  - 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
  - 2) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
  - 3) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan;
  - 4) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
  - 5) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut

atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

- 6) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- 7) dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah; dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Ekspor

Pasal 102A: Meliputi perbuatan:

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

- 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1); dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan subjek hukum orang dan badan usaha.

c. Sanksi Pidana Pemberatan Tindak Pidana Penyelundupan

Pasal 102 B: Meliputi perbuatan: Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- 1) Sanksi pidana bagi aparat penegak hukum:
- 2) Pasal 102C; Meliputi perbuatan: Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

3) Sanksi pidana bagi alat pengangkut barang impor: Pasal 102D; Meliputi perbuatan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

d. Sanksi Pidana bagi Pembuat Dokumen Pabean

Pasal 103, Meliputi perbuatan: Setiap orang yang;

- 1) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- 2) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- 3) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>28</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak bias lepas dari kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya didalam membuat suatu putusan didalam perkara yang diadili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan Hakim dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan sebagaimana sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>29</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam

---

<sup>28</sup> Reza Imanuel Rumimper “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan” jurnal Lex Administratum, Vol II, No 3/ Jul-Okt/2014

<sup>29</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), hal. 41

pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>30</sup>

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis Hakim sebelum majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan Hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusanya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

## **2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *consideran* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dapat dikatakan juga dasar pertimbangan hakim merupakan argumen

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2005), hal. 22

yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan. Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila

lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>31</sup>

## 2) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa

---

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006),hal. 125

pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.<sup>32</sup>

### 3) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.<sup>33</sup>

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

---

<sup>32</sup> SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal.75

<sup>33</sup> Pasal 189 KUHAP

#### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:<sup>34</sup>

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila

---

<sup>34</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.<sup>35</sup>

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

#### 5) Pasal-Pasal dan Undang-Undang Tindak Pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti

---

<sup>35</sup> Pasal 181 ayat (3) KUHAP

terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

b. Pertimbangan non-yuridis

Hakim alam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat kepada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah dan struktur masyarakat. Seperti latar belakang perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*missal*), khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku agar dalam hal bertanggungjawab pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*).<sup>36</sup>

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

---

<sup>36</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehawm, 1996), hal. 329

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk pembantuan pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”,<sup>37</sup> meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang atau lebih, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal.108

khusus dari hukum pidana, adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu<sup>38</sup>

1. *Player* (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara *materiel* dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.
2. *Doenpleger* (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggungjawab dan adanya alasan pemaaf. Adapun pihak yang menyuruh sebagai *Actor Intellectualis* dan pihak yang di suruh *Actor materilialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk bersifat Limitif.
3. *Uitlokker* (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujuk (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ansaman, tipu daya, kesempatan-ksesmpatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan). Kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intellectualis* dan yang

---

<sup>38</sup> D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pertama liberty, 1995), hal. 248-256

dianjurkan sebagai *Actor materilialis*, dan dalam hal ini si pembujuk tidak bersifat limitif.

4. *Medepleger* (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan peundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat dan pembantu, untuk pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, sedang pembuat delik tertuang dalam pasal 56 KUHP yaitu *medeplechtiger* (pembantu pembuat), yaitu dimana si pembantu dengan sengaja memebri bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan,<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid ., hlm. 248-249

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengimpor barang tanpa izin dan sengaja memperdagangkan dalam keadaan tidak baru berdasarkan (studi putusan putusan No.426/Pid.Sus/2021/PN.BLS) dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku berdasarkan studi putusan putusan No.426/Pid.Sus/2021/PN.BLS.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan mengatasi bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*liberary research*), pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 3. Metode Pendekatan

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 38

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statuate approach*) dan pendekatan kasus. Adapun pendekatan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana izin mengimpor barang dalam keadaan tidak baru yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2014, undang-undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 dan pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan meneliti adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 dan pasal 55 ayat (1) KUHP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

## 5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2014, Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah peneliti serta mengutip berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS.

## **6. Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga berkaitan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan akhirnya diberi kesimpulan dan saran.